

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP 2015 pada PT PLM hingga menghasilkan PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar Rp1.938.066,00. PPh Pasal 21 yang terutang berasal dari enam pegawai PT PLM.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP 2016 pada PT PLM menghasilkan PPh Pasal 21 yang terutang masa Januari sebesar Rp1.1247.916. PPh Pasal 21 yang terutang berasal dari dua pegawai PT PLM. Atas pembetulan tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp690.150,00, yang dapat dikompensasikan kedalam masa pajak berikutnya
3. Perubahan PTKP 2016 memberikan dampak pada PT PLM dan juga pegawainya. PT PLM menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang lebih kecil dari pada SPT sebelum pembetulan dan atas hasil lebih bayar ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian bagi pegawai, yang sebelumnya terkena pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT pembetulan tidak terkena pemotongan karena besaran PTKP yang lebih besar.

B. Saran

Dengan adanya perubahan mengenai PTKP 2016 ini sebaiknya segera memberikan informasi kepada klien, agar klien paham bahwa perlu dilakukannya pembetulan pada SPT. Kemudian segera dilakukan perhitungan kembali dan dilanjutkan dengan melakukan pembetulan pada SPT PPh Pasal 21, dan melaporkan pada KPP terdaftar.